



PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Flamboyan No. 1, Telp. (0370) 641750, Fax. 641750 - Mataram

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM
NOMOR 067 /DPMPTSP 13 /TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM
TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat di pertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, maka dipandang perlu untuk membentuk Petugas Pengelola Pengaduan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM.
- KEDUA** : Nama petugas pengelola pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram yang selanjutnya disebut petugas pengelola pengaduan tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA** : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Menerima pengaduan yang masuk, baik secara lisan dan atau tertulis;
 2. Penyiapan bahan pelaksanaan dalam penerimaan pengaduan pelayanan perizinan;
 3. Melakukan verifikasi pengaduan data/informasi untuk diteruskan ke Lapor SP4N;
 4. Menyiapkan laporan pengaduan;
 5. Menjaga kerahasiaan data sesuai etika profesi dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, petugas pengelola pengaduan bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, petugas pengelola pengaduan membuat laporan hasil rekapitulasi laporan pengaduan per triwulan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mataram



IRWAN RAHADI, S.STP.MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19770103 199511 1 001


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram tentang penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram

Nama Petugas Pengelola Pengaduan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Eka Pidyan Hamnur Nip. 19760131 199403 1 001	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mataram


IRWAN RAHADI, S.STP.MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19770103 199511 1 001